



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
M A B A**

---

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR**

**NOMOR : 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD)  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
  - c. Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Halmahera Timur
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH (SAPD) KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan

- untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis AkruaI dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
6. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
  7. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
  8. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  10. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
  11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
  12. Basis Kas Menuju AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI.
  13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
  14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
  15. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
  16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
  17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan

- penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
  19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
  20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
  21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
  22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
  23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
  24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
  26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
  27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
  29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



- (2) Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 mengacu kepada sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

- (5) Peraturan Bupati Halmahera Timur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.  
(6) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal ..18...Oktober 2014

★ BUPATI HALMAHERA TIMUR ★

  
H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba

Pada Tanggal ...18.....Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA TIMUR

  
Ir. MOH ABU NASAR  
NIP. 19641028 199203 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN 2014 NOMOR .....

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9.1.7.02.48	Beban Penyusutan Candi Budha	
9.1.7.02.49	Beban Penyusutan Candi Lainnya	
9.1.7.02.50	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah Lainnya	
9.1.7.02.51	Beban Penyusutan Tugu Peringatan	
9.1.7.02.52	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	
9.1.7.02.53	Beban Penyusutan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	
9.1.7.02.54	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	
9.1.7.02.55	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light	
9.1.7.02.56	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)	
9.1.7.02.57	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light	
9.1.7.02.58	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Reils)	
9.1.7.02.59	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal	
9.1.7.02.60	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light	
9.1.7.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
9.1.7.03.01	Beban Penyusutan Jalan Negara/Nasional	
9.1.7.03.02	Beban Penyusutan Jalan Propinsi	
9.1.7.03.03	Beban Penyusutan Jalan Kabupaten/Kota	
9.1.7.03.04	Beban Penyusutan Jalan Desa	
9.1.7.03.05	Beban Penyusutan Jalan Khusus	
9.1.7.03.06	Beban Penyusutan Jalan Tol	
9.1.7.03.07	Beban Penyusutan Jalan Kereta	
9.1.7.03.08	Beban Penyusutan Landasan Pacu Pesawat Terbang	
9.1.7.03.09	Beban Penyusutan Jembatan Negara/Nasional	
9.1.7.03.10	Beban Penyusutan Jembatan Propinsi	
9.1.7.03.11	Beban Penyusutan Jembatan Kabupaten/Kota	
9.1.7.03.12	Beban Penyusutan Jembatan Desa	
9.1.7.03.13	Beban Penyusutan Jembatan Khusus	
9.1.7.03.14	Beban Penyusutan Jembatan Pada Jalan Tol	
9.1.7.03.15	Beban Penyusutan Jembatan Pada Jalan Kereta Api	
9.1.7.03.16	Beban Penyusutan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	
9.1.7.03.17	Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan	
9.1.7.03.18	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi	
9.1.7.03.19	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	
9.1.7.03.20	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi	
9.1.7.03.21	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi	
9.1.7.03.22	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi	
9.1.7.03.23	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi	
9.1.7.03.24	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut	
9.1.7.03.25	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	
9.1.7.03.26	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut	
9.1.7.03.27	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Surut	
9.1.7.03.28	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut	
9.1.7.03.29	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	
9.1.7.03.30	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut	
9.1.7.03.31	Beban Penyusutan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Polder	
9.1.7.03.32	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Rawa	
9.1.7.03.33	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	
9.1.7.03.34	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	
9.1.7.03.35	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut	
9.1.7.03.36	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	
9.1.7.03.37	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	
9.1.7.03.38	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Penanggungan Sungai	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9.1.7.03.88	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Gas	
9.1.7.03.89	Beban Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas	
9.1.7.03.90	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	
9.1.7.03.91	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	
9.1.7.03.92	Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi	
9.1.7.03.93	Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi	
9.1.7.03.94	Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke rumah	
9.1.7.03.95	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	
9.1.7.03.96	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	
9.1.7.03.97	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Di atas Tanah	
9.1.7.03.98	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Di bawah Tanah	
9.1.7.03.99	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Didalam Air	
9.1.7.03.00	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Gas Transmisi	
9.1.7.03.01	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi	
9.1.7.03.02	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas	
9.1.7.03.03	Beban Penyusutan Jaringan BBM	
9.1.7.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	
9.1.7.04.01	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	
9.1.7.04.02	Dst.....	
9.1.7.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	
9.1.7.05.01	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	
9.1.7.05.02	Dst.....	
9.1.7.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
9.1.7.06.01	Beban Amortisasi Goodwill	
9.1.7.06.02	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise	
9.1.7.06.03	Beban Amortisasi Hak Cipta	
9.1.7.06.04	Beban Amortisasi Paten	
9.1.7.06.05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	
9.1.8	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>D</b>
9.1.8.01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	
9.1.8.01.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak	
9.1.8.01.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	
9.1.8.01.03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
9.1.8.01.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
9.1.8.01.05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
9.1.8.01.06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	
9.1.8.01.07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	
9.1.8.01.08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	
9.1.8.01.09	Beban Penyisihan Piutang Hibah	
9.1.8.01.10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	
9.1.8.01.11	Dst.....	
9.1.8.02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
9.1.8.02.01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	
9.1.8.02.02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
9.1.8.02.03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
9.1.8.02.04	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	
9.1.8.02.05	Beban Penyisihan Uang Muka	
9.1.8.02.06	Dst.....	
9.1.9	<b>Beban Lain-lain</b>	<b>D</b>
9.1.9.01	Beban Penurunan Nilai Investasi	
9.1.9.01.01	Beban Penurunan Nilai Investasi	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9.1.9.02	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9.1.9.02.01	Beban Penyisihan Dana Bergulir	
9.1.9.03	Beban Lain-lain	
9.1.9.03.01	Beban Lain-lain	
9.2	<b>BEBAN TRANSFER</b>	
9.2.1	<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	D
9.2.1.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9.2.1.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	
9.2.1.01.02	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi	
9.2.1.01.03	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	
9.2.2	<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya</b>	D
9.2.2.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
9.2.2.01.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	
9.2.2.01.02	Dst.....	
9.2.3	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	D
9.2.3.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9.2.3.01.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	
9.2.3.01.02	Dst.....	
9.2.3.02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9.2.3.02.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	
9.2.3.02.02	Dst.....	
9.2.4	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	D
9.2.4.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9.2.4.01.01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
9.2.5	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	D
9.2.5.01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9.2.5.01.01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	
9.2.6	<b>Beban Transfer Dana Otonomi Khusus</b>	D
9.2.6.01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9.2.6.01.01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	
9.3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	
9.3.1	<b>Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO</b>	D
9.3.1.01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
9.3.1.01.01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO	
9.3.1.01.02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	
9.3.1.01.03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	
9.3.1.01.04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	
9.3.1.01.05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	
9.3.1.01.06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO	
9.3.1.01.07	Dst .....	
9.3.2	<b>Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO</b>	D
9.3.2.01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
9.3.2.01.01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO	
9.3.2.01.02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO	



KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
9.1.7.03.39	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	
9.1.7.03.40	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman	
9.1.7.03.41	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	
9.1.7.03.42	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	
9.1.7.03.43	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	
9.1.7.03.44	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	
9.1.7.03.45	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	
9.1.7.03.46	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	
9.1.7.03.47	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	
9.1.7.03.48	Beban Penyusutan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	
9.1.7.03.49	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	
9.1.7.03.50	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	
9.1.7.03.51	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	
9.1.7.03.52	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih	
9.1.7.03.53	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	
9.1.7.03.54	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	
9.1.7.03.55	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	
9.1.7.03.56	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor	
9.1.7.03.57	Beban Penyusutan Bangunan Pembuangan Air Kotor	
9.1.7.03.58	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor	
9.1.7.03.59	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	
9.1.7.03.60	Beban Penyusutan Bangunan Air Laut	
9.1.7.03.61	Beban Penyusutan Bangunan Air Tawar	
9.1.7.03.62	Beban Penyusutan Instalasi Air Muka Tanah	
9.1.7.03.63	Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber /Mata Air	
9.1.7.03.64	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam	
9.1.7.03.65	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah dangkal	
9.1.7.03.66	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	
9.1.7.03.67	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	
9.1.7.03.68	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri	
9.1.7.03.69	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian	
9.1.7.03.70	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	
9.1.7.03.71	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	
9.1.7.03.72	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
9.1.7.03.73	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	
9.1.7.03.74	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	
9.1.7.03.75	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	
9.1.7.03.76	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	
9.1.7.03.77	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	
9.1.7.03.78	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	
9.1.7.03.79	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	
9.1.7.03.80	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	
9.1.7.03.81	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	
9.1.7.03.82	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	
9.1.7.03.83	Beban Penyusutan Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSM)	
9.1.7.03.84	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	
9.1.7.03.85	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	
9.1.7.03.86	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	
9.1.7.03.87	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan Di Darat	

KODE REKENING	URATAN	SALDO NORMAL
9.3.2.01.03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO	
9.3.2.01.04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO	
9.3.2.01.05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
9.3.2.01.06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
9.3.2.01.07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO	
9.3.2.01.08	Dst .....	
9.3.3	<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	<b>D</b>
9.3.3.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9.3.3.01.01	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	
9.3.3.01.02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
9.3.3.01.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
9.3.3.01.04	Dst	
9.4	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	
9.4.1	<b>Beban Luar Biasa</b>	<b>D</b>
9.4.1.01	Beban Luar Biasa	
9.4.1.01.01	Beban Tak Terduga	
9.4.1.01.02	Beban Bencana Alam	
9.4.1.01.03	Beban Luar Biasa Lainnya	